

BAB III
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Koordinator Program Studi	:	Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.
Staf Program Studi	:	Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M
	:	Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H, LL.M

A. Visi

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum disusun dengan mengacu pada visi yang dicanangkan Universitas Padjadjaran. Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Hukum Kelas Dunia.

B. Misi

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum disusun dengan mengacu pada visi yang dicanangkan Universitas Padjadjaran. Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum lanjutan yang berbasis riset;
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di tingkat magister dan tenaga kependidikan guna menghasilkan Magister Ilmu Hukum yang berkualitas serta berguna bagi bangsa dan Negara;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat magister, baik di dalam maupun luar negeri yang berguna bagi pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.

C. Tujuan

1. Mengembangkan kurikulum program magister yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui sistem *by course work* dengan metoda *student centered learning* yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas pendidik melalui pendidikan lanjutan (doktoral), penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
4. Menghasilkan lulusan magister hukum yang mampu:
 - a. Berdaya guna dan berdaya saing dalam penguasaan, penerapan dan kontribusi ilmu hukum di tingkat nasional maupun internasional;
 - b. Memberikan solusi terhadap permasalahan hukum di masyarakat;
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat magister agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan hukum masyarakat.
6. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. Standard Kompetensi

1. Terwujudnya kurikulum yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mewujudkan tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan serta berhasilnya strategi yang digunakan dengan baik.
3. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum ke dalam praktik.

Program Magister Ilmu Hukum bertujuan untuk memberikan pengalaman studi menuju ke arah keahlian akademik. Untuk tiap Program Studi dan Konsentrasi mahasiswa dapat memilih salah satu di antara beberapa Konsentrasi yang disediakan sebagai pemusatan studi.

Peraturan Akademik

Pendidikan Program Pascasarjana diselenggarakan atas dasar sistem kredit semester

1. Beban Studi dan Lama Pendidikan

- a. Beban studi kumulatif Program Magister ditetapkan oleh Program Studi masing-masing dengan kisaran antara 36 - 50 SKS.
- b. Waktu studi Program Magister dijadwalkan untuk 4 semester namun dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 8 semester (4 tahun) termasuk penyusunan Tesis.

2. Pendaftaran dan Registrasi Kegiatan Akademik

Mahasiswa Program Magister wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan bagi mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh universitas. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang ditetapkan. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas izin Rektor hanya dapat diberikan terutama untuk alasan medik dan hanya diperkenankan satu semester. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan cuti akademik.

3. Cuti Akademik

Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan tembusan kepada Koordinator Program Studi dan Dekan Fakultas Hukum .
2. Mahasiswa tidak diperkenankan Cuti akademik pada 2 semester awal dan 2 semester sebelum masa akhir studi.
3. Cuti akademik hanya diperkenankan paling banyak satu (1) semester selama masa studi.
4. Cuti akademik dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Rektor berdasarkan SK Rektor.

5. Selama cuti akademik mahasiswa tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik.
6. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
7. Tidak ada tagihan membayar SPP untuk semester yang bersangkutan.
8. Cuti akademik tanpa izin Rektor tidak diakui sebagai cuti dan dapat dikenakan sanksi pemutusan studi sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukumn Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

4. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik, skorsing, dan atau pemutusan studi, berpedoman pada Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.

5. Perkuliahan

- a. Berdasarkan prinsip kepedulian partisipatif, perkuliahan lebih terpusat pada partisipasi mahasiswa, pengembangan belajar mandiri dengan arahan dari dosen. Dengan demikian mahasiswa dilatih agar mampu mengembangkan ilmu dan bernalar ilmiah secara mandiri.
- b. Beban studi untuk Program Magister sebesar 36 -50 SKS, termasuk 1 SKS Seminar Usulan Penelitian dan 6 SKS Tesis.
- c. Perkuliahan untuk Program Magister dilaksanakan tiga semester.
- d. Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala berupa: ujian (lisan/tertulis), pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- e. Mahasiswa baru yang memilih bidang studi yang berbeda dari bidang studi Program Sarjananya dikenai kewajiban mengikuti kegiatan matrikulasi dalam mata kuliah tertentu yang ditetapkan.
- f. Kelulusan :
 - 1) Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapat nilai sekurang-kurangnya C, sedangkan untuk tesis minimal nilai B.
 - 2) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila telah menempuh sejumlah SKS sesuai dengan peraturan Program Studi masing-masing termasuk tesis, dengan IPK sekurang-kurangnya 2.75.
 - 3) Mata kuliah yang telah dicantumkan dalam KRS dan telah ditempuh serta telah memperoleh nilai, tidak dapat dibatalkan.

6. Penilaian Mata Kuliah

- a. Nilai akhir merupakan gabungan dari ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan semua tugas yang diberikan selama semester yang berlangsung, masing-masing dengan bobot sendiri-sendiri.
- b. Nilai akhir ini diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (*raw score*) dengan kisaran antara 0-100, dengan pedoman berikut:

$NA \geq 80$	huruf mutu A	angka mutu 4
$68 \leq NA < 80$	huruf mutu B	angka mutu 3
$56 \leq NA < 68$	huruf mutu C	angka mutu 2

$45 \leq NA < 56$	huruf mutu D	angka mutu 1
$NA < 45$	huruf mutu E	angka mutu 0

- c. Nilai akhir dalam bentuk huruf mutu (HM) ini harus diserahkan kepada Sekretariat Akademik pada waktunya yang telah ditetapkan untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa.
- d. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah waktu yang telah ditetapkan nilai akhir belum dikeluarkan oleh dosen yang berangkutan maka Koordinator Program berhak untuk memberikan penilaian yang objektif
- e. Untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK), huruf mutu (HM) ini diubah menjadi angka mutu (AM) sebagai berikut:

$$A = 4 \quad B = 3.00 \quad C = 2.00$$

Perbaikan Nilai

1. Persyaratan

- a. Hanya nilai C yang boleh dimohonkan ujian perbaikan (nilai D dan E diharuskan mengulang tahun mendatang);
- b. Hanya mahasiswa yang mempunyai nilai C maksimal 4 (empat) yang diperbolehkan menempuh ujian perbaikan dengan ketentuan hanya 2 (dua) mata kuliah yang dapat diperbaiki melalui ujian perbaikan, sedangkan (2) mata kuliah ditinggalkan (tetap nilai C).
- c. Bukti Registrasi Semester berjalan;
- d. Tesis yang sudah disetujui / ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Koordinator Program;
- e. Apabila ada nilai mata kuliah yang belum keluar dan mahasiswa mengajukan permohonan percepatan nilai, maka pengajuan perbaikan nilai hanya boleh dilakukan setelah keluar nilai atas permohonan percepatan nilai;
- f. Surat permohonan ditujukan kepada Koordinator Program.

2. Prosedur

- a. Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Staf Program Studi S2;
- b. Staf Program Studi S2 mendisposisikan berkas tersebut ke bidang Akademik untuk diperiksa dan disetujui ;
- c. Setelah disetujui, berkas diproses di bidang Akademik untuk dibuatkan surat permohonan perbaikan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan;
- d. Sebelum surat permohonan ditandatangani oleh Koordinator Program Studi, surat di paraf oleh Staf Program Studi S2;
- e. Petugas bidang akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa;
- f. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti dan dijadwal pelaksanaannya;

- g. Setelah ujian dilaksanakan Dosen yang bersangkutan memberikan nilai pada Form surat yang dibawa mahasiswa;
- h. Setelah mendapatkan nilai, Dosen yang bersangkutan menyerahkan kepada Sekretaris Bid. Akademik atau Staf Akademik.

Percepatan Nilai

1. Persyaratan

- a. Percepatan Nilai dapat dimohonkan oleh mahasiswa apabila mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan Sidang Ujian Tesis yang dibuktikan dengan Tesis yang sudah disetujui / ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program;
- b. Permohonan diajukan setelah lewat masa tenggang waktu pemeriksaan oleh dosen ybs. (14 hari setelah perkuliahan berakhir) ;
- c. Bukti Registrasi Semester berjalan;
- d. Surat permohonan ditujukan kepada Koordinator Program;
- e. Transkrip nilai.

2. Prosedur

- a. Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Staf Bidang Akademik;
- b. Staf Bidang Akademik menyerahkan berkas tersebut ke petugas akademik untuk diperiksa;
- c. Petugas bidang akademik meminta persetujuan Staf Akademik;
- d. Setelah disetujui, berkas diproses di petugas Akademik untuk dibuatkan surat permohonan percepatan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan;
- e. Sebelum surat permohonan di tandatangani oleh Koordinator Program di paraf oleh Staf Akademik;
- f. Petugas Akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa yang bersangkutan;
- g. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti;
- h. Setelah nilai keluar Dosen yang bersangkutan menyerahkan surat tersebut kepada Staf Akademik atau petugas bidang akademik.

Tahap Tugas Akhir

1. Usulan Penelitian (UP)

- a. Usulan penelitian merupakan suatu kerangka tesis yang setelah diisi dengan data hasil penelitian yang teruji menjadi sebuah tesis
- b. Seminar usulan penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya pada awal semester III;
- c. Pada dasarnya seminar usulan penelitian dilaksanakan 1 (satu) kali, apabila tidak lulus diulang paling banyak 1 (satu) kali lagi.

2. Karya Ilmiah Akhir (TESIS)

- a. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Magister, dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku;
- b. Sidang akhir ujian lisan terbuka untuk mempertahankan tesis (ujian tesis) dilaksanakan apabila mahasiswa:
 - 1) Memperoleh IPK untuk perangkat mata kuliah sekurang-kurangnya 3,00 ;
 - 2) Naskah tesis telah dinilai dan disetujui secara bulat oleh Komisi Pembimbing;
 - 3) Harus lulus semua mata kuliah yang diikuti dan tidak mempunyai nilai C lebih dari 2 (dua) mata kuliah.
 - 4) Ujian dapat berlangsung apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan Penguji/Penelaah.

PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN TESIS

Bobot SKS

Dalam Kurikulum, bobot SKS Usulan Penelitian dan Tesis adalah sebagai berikut:

1. Seminar Usulan Penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS; dan
2. Penulisan Tesis mempunyai bobot 6 (enam) SKS.

Materi Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir

Materi Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan konsentrasi yang telah diambilnya.

SISTEMATIKA PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN (UP) DAN TESIS

1. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian (UP) Mahasiswa

- a. Judul Usulan Penelitian.
- b. Sistematika Penulisan:
 - 1) Latar Belakang Masalah : Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti.
 - 2) Identifikasi Masalah : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti
 - 3) Tujuan Penelitian : Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
 - 4) Kegunaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis.
 - 5) Kerangka Pemikiran : Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.
 - 6) Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif

- a) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian : Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
 - b) Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.
- 7) Sistematika Penulisan : Berisi uraian tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan.
- a) Daftar Referensi
 - b) Lampiran Outline

1. Sistematika Penulisan Tesis

Halaman Judul

Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman Pengesahan/Persetujuan

Halaman Abstrak

Halaman *Abstract*

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Lampiran

Halaman Daftar Singkatan

Halaman Daftar Tabel (bila ada)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

(Tulis Judul Yang Relevan)

BAB III OBYEK PENELITIAN

(Tulis Judul Yang Relevan)

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN

(Didasarkan Pada Identifikasi Masalah)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

Curriculum Vitae

3. Penjelasan Sistematika

- BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian:
- A. Latar Belakang Masalah
Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti,
 - B. Identifikasi Masalah
Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti
 - C. Tujuan Penelitian
Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
 - D. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoritis maupun praktis.
 - E. Kerangka Pemikiran
Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.
 - F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif
 - 1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian
Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
 - 2. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, maupun perundang-undangan, dan sumber data lainnya.
- BAB III OBYEK PENELITIAN
Berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian yang diuraikan secara deskriptif.
- BAB IV ANALISISPEMBAHASAN
Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah.
- BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis.

(Contoh Format Halaman Judul / Cover)

(Judul Penulisan Usulan Penelitian/Tesis)
(Times New Roman, 16, *Tebal, HURUF KAPITAL*)

Oleh:
(Nama Mahasiswa)
(NPM)
(Times New Roman, 12, *Bold*)

Komisi Pembimbing:
(Nama Pembimbing)
(Nama Pembimbing Pendamping)
(Times New Roman, 12, *Bold*)

(Usulan Penelitian/Tesis)
(Times New Roman, 14, *Bold, UPPERCASE*)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum**
(Times New Roman, 12, *Bold*)



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
(TAHUN)**
(Times New Roman, 16, *Bold, UPPERCASE*)

(Contoh Format Lembar Pengesahan)
(Times New Roman, 12, Bold, Title case)

(Judul (Usulan Penelitian/Tesis))

(spasi)

Oleh

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

USULAN PENELITIAN/TESIS

(spasi)

(spasi)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum**

(spasi)

(spasi)

Bandung, (tgl, bln, thn pengesahan)

Menyetujui,

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(Nama)

Ketua Komisi Pembimbing

(Nama _____)

Anggota Komisi Pembimbing

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

**(Nama)
NIP**

(Contoh Format Lembar Pernyataan Keaslian)
(Times New Roman, 12, Bold, Title case)

PERNYATAAN

(Spasi)
(Spasi)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(Spasi)

Nama :.....
Nomor Pokok Mahasiswa :.....
Judul Usulan Penelitian /Tesis :.....
.....
.....
.....

(Spasi)

menyatakan bahwa (Usulan Penelitian/Tesis) ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa (Usulan Penelitian/Tesis) ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.

(Spasi)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

(spasi)
(spasi)

Yang menyatakan,

(Materai Rp. 6.000,-)

(Nama Mahasiswa)
NPM.

(Contoh Format Abstrak dan Abstract)

(Times New Roman, 12, *Bold, Title case*, 1 spasi)

(Judul Usulan Penelitian/Tesis)

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(Alinea I : Ringkasan latar belakang masalah & tujuan penelitian)

.....
.....
.....
.....

(Alinea II : Ringkasan metode penelitian yang digunakan)

.....
.....
.....
.....

(Alinea III : Ringkasan Hasil Penelitian)

.....
.....
.....
.....

(Contoh Format Daftar Isi)

(Times New Roman, 12, Bold, Title case)

DAFTAR ISI

(spasi)

Halaman

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan	ii
Abstrak.....	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Lampiran.....	...
Daftar Singkatan
Daftar Tabel (bila ada).....	...
(spasi)	
BAB I (JUDUL BAB I)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	
(spasi)	
BAB II (JUDUL BAB II)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	
(spasi)	
BAB III (JUDUL BAB III)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	
(spasi)	
BAB IV (JUDUL BAB IV)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	
(spasi)	
BAB V (JUDUL BAB V)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	
Daftar Pustaka.....	...
Lampiran.....	...
Curriculum Vitae.....	...

(Contoh Format Daftar Lampiran)

DAFTAR LAMPIRAN

(spasi)

			Halaman
Lampiran	I	(Judul Lampiran).....	...
Lampiran	II	(Judul Lampiran).....	...
Lampiran	III	(Judul Lampiran).....	...
dst.			

(Contoh Format Daftar Pustaka)

DAFTAR PUSTAKA

(spasi)

(spasi)

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....
.....

(Contoh Format Lampiran)

Lampiran I/II/III/dst.

(JUDUL LAMPIRAN)

(spasi)


(spasi)

(Dokumen Lampiran)

(Contoh Format Curriculum Vitae)

CURRICULUM VITAE

(spasi)
(spasi)
(spasi)
(spasi)



Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Alamat Orang Tua :
Nomor Telepon :
Nomor HP :
E-Mail :

Riwayat Pendidikan :

1. SD.....Lulus Tahun.....
2. SMP.....Lulus Tahun.....
3. SMU.....Lulus Tahun.....
4. Strata ILulus Tahun.....
5. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (tahun masuk-hingga saat ini)

Pengalaman :

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
- dst.

(spasi)
(spasi)

Bandung,

(Nama Mahasiswa)
NPM.

Syarat Dan Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian dan Tesis

A. Pengajuan Judul Tesis

1. Persyaratan.

- a. Bukti Registrasi Semester Berjalan.
- b. Bukti KRS Semster Berjalan.
- c. Mengisi Form Pengajuan Judul Tesis.
- d. Diajukan sekurang-kurangnya padasemester II.

2. Prosedur

- a. Berkas persyaratan di ajukan kepada Staf Program Studi S2.
- b. Staf Program Studi S2 memeriksa judul yang diajukan baik dari sisi substansi, kebaruan, kontribusi untuk pengembangan keilmuan (*problem solving*) adanya kesenjangan antara teori dan praktik dengan memeriksa orisinalitas pada database judul penelitian:
 - 1) Bila judul sudah ada, maka berkas dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengganti dengan judul yang lain.
 - 2) Bila judul belum ada maka :
 - i. Judul yang sudah diperiksa oleh Staf Akademik harus didiskusikan ke Ketua Bagian yang sesuai dengan judul yang diambil
 - ii. staf akademik akan mengusulkan komisi pembimbing sesuai dengan keilmuan dan pemetaan dosen setelah judul tersebut di tanda tangan oleh Ketua Bagian
- c. Judul tesis yang belum memenuhi syarat dikembalikan kepada mahasiswa.
- d. Judul tesis yang sudah disetujui dan diparaf oleh Staf Akademik diajukan kepada Koordinator Program Studi untuk mendapat persetujuan.
- e. Judul tesis yang sudah disetujui Koordinator Program Studi dan ditunjuk Komisi Pembimbingnya diproses oleh petugas Akademik untuk didaftar dan dibuatkan Surat Kesediaan Pembimbing;
- f. Mahasiswa menemui dan menyerahkan surat kesediaan pembimbing kepada Dosen yang ditunjuk untuk disetujui.
- g. Apabila Dosen yang ditunjuk tidak bersedia menjadi pembimbing, mahasiswa kembali ke petugas Akademik.
- h. Staf Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan mengajukan surat tersebut kepada Koordinator Program Studi untuk ditunjuk penggantinya.

3. Penentuan Ketua dan Anggota Tim Pembimbing

- a. Jumlah tim pembimbing adalah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Tim Pembimbing dan Anggota Tim Pembimbing. Persyaratan untuk Tim Pembimbing adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua Tim Pembimbing.
 - a) Dosen tetap Unpad yang masih aktif, dan
 - b) Kualifikasi pendidikan akademik doktor, dan
 - c) Jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, dan

- d) Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
- 2) Anggota Tim Pembimbing.
- a) Dosen tetap dengan kualifikasi :
- Pendidikan akademik doktor dengan jabatan fungsional akademik lektor, atau
 - Pendidikan akademik magister dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, atau
- b) Dosen tidak tetap dengan kualifikasi:
- Pendidikan akademik doktor atau
 - Guru besar emeritus atau Guru Besar Tidak Tetap.
- c) Dosen tetap perguruan tinggi lain perguruan tinggi lain yang terakreditasi minimal setara Unpad dengan jabatan akademik profesor/ lektor kepala dengan kualifikasi akademik doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi/ kepakaran ilmunya
- d) Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik doktor yang dipilih berdasarkan bidang ilmunya.
- e) Ahli yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi/ kepakarannya.
- 3) Persyaratan Penguji / Pembahas :
- Dosen Tetap/ Tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Pendidikan minimal Magister.
 - Jabatan akademik minimal lektor.
- b. Jika salah seorang tim pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri):
- 1) Jika terjadi sebelum SUP, maka dapat dilakukan penggantian.
 - 2) Jika terjadi sesudah SUP, maka tidak dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap.
 - 3) Penggantian tim pembimbing tidak diperkenankan, jika tidak ada pernyataan tertulis dari tim pembimbing / ketua dan anggota (kecuali meninggal dunia) .

B. Pengajuan Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan Sidang Ujian Tesis (SUT)

1. Umum.

- c. Seminar Usulan Penelitian merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis.
- d. Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan paling lambat akhir semester ke-4.
- e. Penguji SUP terdiri dari 2(dua) orang tim pembimbing, 3 (tiga) orang tim pembahas dan dipimpin oleh ketua tim pembimbing.
- f. SUP dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh 4(empat) orang yang terdiri dari komisi pembimbing dan penguji.
- g. SUP dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.

- h. Apabila SUP mahasiswa dinyatakan tidak lulus, mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang SUP satu kali yang dilaksanakan paling lama tiga bulan sesudah SUP yang pertama. Sanksi pemutusan studi akan diberikan, apabila SUP yang kedua dinyatakan tidak lulus.

2. Persyaratan.

- a. Diajukan sekurang-kurangnya pada semester III;
- b. Diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan
- c. Telah memiliki nilai semua mata kuliah pada semester I dan II;
- d. Bukti Registrasi semester berjalan;
- e. Naskah UP yang sudah ditandatangani Komisi Pembimbing dan Koordinator Program Studi;
- f. Transkrip nilai semester I dan II;
- g. Mengisi Blanko Pengajuan Seminar UP.
- h. Telah mengikuti kuliah perdana Universitas.
- i. Telah menghadiri Seminar usulan penelitian minimal 5 (lima) kali dalam bidang ilmu yang sesuai dan diketahui oleh pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

3. Prosedur

- a. Berkas pengajuan diserahkan kepada petugas Akademik untuk diperiksa kelengkapannya;
- b. Berkas yang telah memenuhi syarat oleh petugas Akademik diajukan ke Staf Akademik untuk diperiksa ulang;
- c. Berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal seminar dan ditetapkan tim penguji berdasarkan usulan dari komisi pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dari dosen yang bersangkutan;
- d. Usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik untuk dibuatkan surat tugas.;
- e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas penguji dan UP kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian;
- g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan penguji yang sudah ditandatangani kepada Sie. Akademik sebelum pelaksanaan ujian;
- h. Pelaksanaan Seminar U.P. dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang pembahas yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan Penguji.

A. Evaluasi Tesis.

1. Umum.

- a. Penilaian Tesis dilakukan melalui Ujian Naskah Tesis (UNT) / Seminar Hasil penelitian (SHP) dan Ujian Tesis.
- b. Ujian Naskah Tesis adalah Seminar Hasil Penelitian yang menentukan kelayakan mahasiswa untuk menempuh Ujian Tesis.
- c. UNT dan Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Tim Pembimbing.
- d. Penguji Ujian Naskah Tesis dan Ujian Tesis terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing dan 3 (tiga) orang pembahas.

- e. UNT dan Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari tim pembimbing dan penguji.
- f. Apabila Ketua Tim Pembimbing berhalangan, kewenangannya dapat dilimpahkan secara tertulis kepada anggota Tim Pembimbing.

2. Persyaratan.

- a. Bukti Registrasi semester berjalan;
- b. Naskah Tesis yang sudah ditandatangani Tim Pembimbing dan Koordinator Program Studi S2;
- c. Transkrip nilai semester I, II dan III yang menunjukkan :
 - 1) IPK sekurang-kurangnya 2.75 untuk perangkat mata kuliah
 - 2) Tidak memiliki Nilai D dan E.
- d. Telah menghadiri Ujian Naskah Tesis atau Ujian Tesis minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan formulir kehadiran sidang yang ditandatangani oleh ketua sidang.

3. Prosedur.

- a. Berkas pengajuan diserahkan kepada petugas Akademik untuk diperiksa kelengkapannya.
- b. Berkas yang telah memenuhi syarat oleh petugas Akademik diajukan kepada Staf Akademik untuk diperiksa ulang.
- c. Berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal ujian dan ditetapkan tim penguji berdasarkan usulan dari komisi pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dari dosen yang bersangkutan.
- d. Usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik untuk dibuatkan surat tugas.
- e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian;
- g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan yang sudah ditandatangani penguji kepada petugas Akademik sebelum pelaksanaan ujian;
- h. Pelaksanaan ujian tesis dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan Penguji.

Tata Tertib Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Tesis dan Ujian Tesis dan Penilaian

A. Tata Tertib Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Tesis dan Ujian Tesis

1. Sidang Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dibuka oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
2. Apabila Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum berhalangan Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dibuka oleh Pimpinan Fakultas;
3. Mahasiswa diwajibkan hadir dalam pembukaan Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis ;
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembukaan, tidak boleh mengikuti Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis;

5. Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dipimpin oleh Ketua Tim Pembimbing atau Anggota Tim Pembimbing.
6. Apabila Ketua Tim Pembimbing atau Anggota Tim Pembimbing belum hadir, maka Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang telah ditentukan oleh. Apabila setelah tiga puluh menit Ketua Tim Pembimbing atau Pembimbing Pembantu belum hadir maka Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dipimpin oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum atau Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Apabila penguji sidang tidak mencapai kuorum, maka Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditentukan. Apabila setelah (30) tiga puluh menit tetap tidak mencapai kuorum maka Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dapat menunjuk penguji pengganti.
8. Pembimbing dan Penguji setelah sidang ditutup, melakukan rapat untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan/atau kelayakan Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa.
9. Untuk Sidang Ujian Tesis, rapat diselenggarakan untuk memutuskan mahasiswa dinyatakan: lulus dengan perbaikan, atau lulus tanpa perbaikan, atau ditunda kelulusannya sampai batas waktu yang ditentukan, atau tidak lulus.
10. Untuk Seminar Usulan Penelitian rapat diselenggarakan untuk memutuskan: usulan penelitian tesis layak untuk dilanjutkan dengan perbaikan, atau layak untuk dilanjutkan tanpa perbaikan, atau tidak layak untuk dilanjutkan dengan mengganti judul.
11. Yudisium kelulusan tesis dan/ atau kelayakan usulan penelitian tesis disampaikan oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum. Apabila Koordinator Program Studi berhalangan maka yudisium kelulusan tesis dan/atau kelayakan usulan penelitian tesis disampaikan oleh Pimpinan Fakultas.
12. Mahasiswa wajib mengikuti yudisium. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium maka yang bersangkutan ditunda kelulusannya.
13. Mahasiswa wajib memakai jas, dasi dan celana katun untuk pria sedangkan untuk mahasiswi wajib memakai busana formal.

B. Yudicium.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan tesis dan lulus seluruh mata kuliah yang harus ditempuh, dapat dinyatakan telah menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan berhak mendapat Judicium. Judicium kelulusan didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berikut:

2,75 – 3,40 : Memuaskan.

3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan.

3,71 – 4,00 : Dengan Pujian.

Predikat Kelulusan *Dengan Pujian*, memiliki syarat tambahan lain, yaitu:

1. waktu kelulusan program magister (tanggal ujian tesis) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah satu semester (0.5 tahun).

2. memiliki minimal satu publikasi ilmiah di jurnal nasional paling tidak memiliki ISSN dan mencantumkan tim pembimbing.
3. Tidak pernah mengulang mata kuliah serta tidak memiliki nilai C.
4. Bukan mahasiswa yang mengulang studi
5. Bagi mahasiswa yang lulus dengan IPK $\geq 3,71$ namun tidak memenuhi syarat di atas maka yudiciumnya turun satu tingkat menjadi sangat memuaskan.

Evaluasi Hasil Belajar

A. Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:

Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)
A	4
B	3
C	2
D	1
E	0

B. Huruf Mutu T (Komponen penilaian Tidak lengkap)

1. Umum.

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu komponen evaluasi yang ditetapkan, seperti UTS atau UAS, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan. Mahasiswa yang tidak memenuhi komponen evaluasi lebih dari satu, diberikan nilai E;
- b. Setelah sebagian evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak nilai ujian akhir semester matakuliah bersangkutan diumumkan, huruf T harus diganti menjadi huruf mutu yang sesuai dengan hasilnya;
- c. Apabila sebagian evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam waktu 2 minggu sejak nilai matakuliah diumumkan, maka huruf T secara otomatis menjadi E atau dosen dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain.
- d. Huruf mutu T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

2. Perbaikan Nilai T.

- a. Persyaratan.
 - 1) Perbaikan nilai T diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai T.
 - 2) Nilai T berlaku selama 2 minggu setelah nilai T keluar.
- b. Prosedur.
 - 1) Mahasiswa mengajukan permohonan perbaikan nilai T kepada Koordinator Program Studi

- 2) Mahasiswa mengikuti ujian perbaikan nilai T
- 3) Dosen yang bersangkutan memberikan nilai pada surat pengantar dari Program Studi.

C. Huruf Mutu K (Tidak ada Komponen Penilaian).

Huruf mutu suatu matakuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu PKRS (3 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Koordinator Program Studi;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa matakuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sebagai berikut :
 - a. Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
 - b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.
3. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Rektor;
4. Matakuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK;
5. Mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
6. Mahasiswa yang telah memasukan KRS, namun tidak mengikuti perkuliahan/ PKRS sampai dengan UTS, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh huruf mutu K;
7. Apabila matakuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D atau E.

D. Penilaian Seminar Usulan penelitian (SUP).

1. Penilaian Seminar Usulan Penelitian nilai pada SUP diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0 - 100.
2. Dalam SUP ini, pembahas mengevaluasi isi Usulan Penelitian (UP), mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi jawaban yang diberikan mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan UP.
 - a. Dalam SUP ini Tim Penguji mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap materi/substansi usulan penelitian itu dengan bobot penilaian :
 - 1) *Signifikansi* Latar Belakang Penelitian, bobot 15 persen.
 - 2) Relevansi dan Kemutakhirkan Kajian Pustaka/ Kajian Literatur/ Tinjauan Pustaka, bobot 15 persen.
 - 3) Ketepatan Formulasi Kerangka Pemikiran, Premis/ Proposisi dan Hipotesis/ Fokus Penelitian/ Pernyataan masalah, bobot 15 persen.

- 4) Kesuaian Metode Penelitian, bobot 10 persen.
 - 5) Tingkat originalitas penelitian bobot 15 persen.
 - 6) Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan, bobot 10 persen.
 - 7) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10 persen.
 - 8) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10 persen.
- b. Pada akhir SUP, Tim Penguji memberikan penilaian sebagai berikut:
- 1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68
 - 2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
 - 3) Rata-rata nilai SUP diubah menjadi huruf mutu dengan pedoman sebagai berikut :

Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Nilai Akhir (NA)
A	4	$80 \leq NA \leq 100$
B	3	$68 \leq NA < 80$
C	2	$56 \leq NA < 68$
D	1	$45 \leq NA < 56$
E	0	< 45

E. Penilaian Tesis.

Penilaian tesis dilakukan melalui Ujian Naskah Tesis (UNT) dan Ujian Tesis (UT).

1. Penilaian Ujian Naskah Tesis.

- a. Dalam UNT ini Tim Penguji mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian :
 - 1) *Signifikansi* Latar Belakang Penelitian, bobot 10 persen.
 - 2) Relevansi dan Kemutakhiran Kajian Pustaka/ Kajian Literatur/ Tinjauan Pustaka, bobot 10 persen.
 - 3) Ketepatan Formulasi Kerangka Pemikiran, Premis/Proposisi dan Hipotesis/ Fokus Penelitian/ Pernyataan masalah, bobot 5 persen.
 - 4) Kesesuaian Metode Penelitian, bobot 10 persen.
 - 5) Tingkat originalitas penelitian, bobot 15 persen.
 - 6) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 15 persen.
 - 7) Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan, bobot 10 persen. Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran-saran yang diajukan, bobot 5 persen.
 - 8) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10 persen.
 - 9) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10 persen.
 - 10) Nilai pada UNT diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran 0-100.
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus UNT apabila memperoleh sekurang-kurangnya skor 75.
- c. Skor dari tim penguji dijumlahkan dengan persentase tim pembimbing 60% dan tim penelaah 40%, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam huruf mutu.
- d. Hasil UNT dapat berupa :

- 1) Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh Ujian Tesis dalam waktu paling cepat dua minggu setelah pelaksanaan UNT (Nilai Akhir 90 – 100).
 - 2) Lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh Ujian Tesis paling cepat satu bulan setelah pelaksanaan UNT (nilai Akhir 76 - 89).
 - 3) Lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh Ujian Tesis paling cepat tiga bulan setelah pelaksanaan UNT (Nilai Akhir 66 - 75).
 - 4) Tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang UNT paling cepat enam bulan kemudian (Nilai Akhir dibawah 65). Apabila hasil UNT ulangan tetap dinyatakan tidak lulus, yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus (*drop out*).
- e. Perbaikan UNT harus mendapat persetujuan tertulis dari Tim Pembimbing yang dibuktikan dengan tanda tangan anggota Tim Pembimbing pada lembar persetujuan.
2. Penilaian Ujian Tesis.
- a. Dalam Ujian Tesis ini Tim Penguji mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian :
 - 1) *Signifikansi* Latar Belakang Penelitian, bobot 10 persen.
 - 2) Relevansi dan Kemutakhiran Kajian Pustaka/ Kajian Literatur/ Tinjauan Pustaka, bobot 10 persen.
 - 3) Ketepatan Formulasi Kerangka Pemikiran, Premis/Proposisi dan Hipotesis/ Fokus Penelitian/ Pernyataan masalah, bobot 5 persen.
 - 4) Kesesuaian Metode Penelitian, bobot 10 persen.
 - 5) Tingkat originalitas penelitian, bobot 15 persen.
 - 6) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 15 persen.
 - 7) Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan, bobot 10 persen. Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran-saran yang diajukan, bobot 5 persen.
 - 8) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10 persen.
 - 9) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10 persen.
 - 10) Nilai pada Ujian Tesis diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran 0-100.
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tesis apabila memperoleh sekurang-kurangnya skor 75.
 - c. Skor dari tim penguji dijumlahkan dengan persentase tim pembimbing 60% dan tim penelaah 40%, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam huruf mutu.

3. Nilai Akhir Tesis.

- a. Nilai Akhir Tesis adalah nilai rata-rata dari Ujian Naskah Tesis (UNT) dan Ujian tesis (UT).

$$\frac{\text{Ujian Naskah Tesis (UNT)} + \text{Ujian Tesis (UT)}}{2}$$

- b. Rata-rata nilai SUP diubah menjadi huruf mutu dengan pedoman sebagai berikut :

Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Nilai Akhir (NA)
A	4	$80 \leq NA \leq 100$
B	3	$68 \leq NA < 80$
C	2	$56 \leq NA < 68$
D	1	$45 \leq NA < 56$
E	0	< 45

F. Prestasi Akademik.

1. IP (Indeks Prestasi)

- a. Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
- b. IP dihitung pada tiap akhir semester.
- c. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan kebawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) :

$$IP = \frac{\text{JUMLAH (Angka Mutu X SKS)}}{\text{SKS}}$$

2. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).

- a. Indeks prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa kumulatif dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
- b. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
- c. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan kebawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) :

$$IPK = \frac{\text{JUMLAH (Angka Mutu X SKS) Seluruh Semester Yang telah Ditempuh}}{\text{Jumlah SKS Seluruh Semester Yang telah Ditempuh.}}$$

G. Evaluasi Akhir Hasil Belajar.

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan.
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75.
3. Tidak terdapat huruf mutu D dan E. Mahasiswa yang memiliki nilai D dan E harus mengulang mata kuliah yang bersangkutan dan mencantumkan dalam KRS.
4. Mengikuti Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Tesis dan ujian Tesis.
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis atau sejenisnya serta dipertahankan dalam ujian Tesis.

Wisuda

Wisuda Program Magister diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Syarat untuk dapat wisuda yaitu sebagai berikut :

1. Telah mendapat Judicium;
 2. Telah terdaftar di Universitas 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda atau sesuai dengan penetapan dari pimpinan Universitas;
 3. Memenuhi persyaratan administrasi (biaya wisuda, revisi Tesis dll)
- Proses pengajuan wisuda dilaksanakan di Program.

A. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM REGULER I

1. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis

Semester Pertama (14 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.111	Filsafat Ilmu	(2)
2.	A200.133	Hukum Pembiayaan Perusahaan	(2)
3.	A200.116	Teori Hukum	(2)
4.	A200.134	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	(2)
5.	A200.163	Hukum Organisasi Perusahaan	(2)
6.	A200.111	Hukum Perdata Internasional	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *tiga* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.165	Hukum Kepailitan	(2)
2.	A200.135	Hukum Alternatif Penyelesaian Perselisihan (ADR)	(2)
3.	A200.136	Hukum Kawasan Pembangunan	(2)

Semester Kedua (16 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.210	Politik Hukum	(2)
2.	UNX20.203	Metode Penelitian Ilmu Hukum	(2)
3.	A200.213	Hukum Transaksi Bisnis Inti (UNCITRAL)	(2)
4.	A200.125	Penemuan Hukum	(2)
5.	A200.232	Hukum Benda dan Hak-hak Kebendaan	(2)
6.	A200.208	Hukum Pajak Lanjut	(2)

Dua mata kuliah (2 + 2) dipilih sendiri di antara *tiga* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.214	Hukum Agro Bisnis	(2)
2.	A200.215	Hukum Pembatasan Praktek Bisnis	(2)
3.	A200.202	Hukum Penanaman Modal	(2)

Semester Alih Tahun (1)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian	(1)

Semester Ketiga (10 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.137	Hukum Industri	(2)
2.	A200.138	Hukum Perdagangan Internasional	(2)
3.	A200.139	Kapita Selektta Hukum Perjanjian	(2)

Dua mata kuliah (2 + 2) dipilih sendiri di antara *tiga* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.140	Kapita Selektta Hukum Pengangkutan	(2)
2.	A200.141	Hukum Pasar Modal	(2)
3.	A200.142	Hukum Kejahatan Bisnis	(2)

Semester Keempat (6 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.010	Tesis	(6)

2. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 46 SKS, beban studi tersebut terdiri atas :

1. Mata kuliah wajib : 31 SKS
2. Mata kuliah pilihan : 8 SKS
3. Seminar usulan penelitian : 1 SKS
4. Tesis : 6 SKS

Semester Pertama (12 SKS)

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	UNX20.111	Filsafat Ilmu	2
2	A200.167	Hukum dan Viktimologi	2
3	A200.116	Teori Hukum	2
4	A200.123	Penemuan Hukum	2
5	A200.103	Hukum Internasional Publik	2

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri diantara dua mata kuliah berikut :

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	A200.168	Hukum Keuangan dan Perbankan	2
2	A200.152	Penafsiran Hukum	2

Semester Kedua (15 SKS)

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	A200.210	Konvensi Kejahatan Transnasional/Internasional	2
2	UNX20.203	Peradilan Pidana Internasional	2
3	A200.213	Politik Hukum	2
4	A200.125	Kapita Selekta Hukum Pidana	2
5	A200.232	Metodologi Penelitian Ilmu Hukum	2

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri diantara dua mata kuliah berikut :

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	A200.225	Perbandingan hukum pidana	2
2	A200.203	Filsafat Hukum	2

Semester Alih Tahun (1 SKS)

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian	1

Semester ketiga (12 SKS)

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	A200.155	Sistem Peradilan Pidana	2
2	A200.153	Kejahatan Bisnis	3
3	A200.154	Hukum Pidana Internasional	3

Dua Mata Kuliah (2+2 SKS) dipilih sendiri diantara tiga mata kuliah berikut :

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	A200.157	Manajemen pengawasan	2

2	A200.158	Masalah Ekstradisi	3
3	A200.159	Yurisprudensi MARI	3

Semester Keempat (6 SKS)

No	Sandi	Mata kuliah	SKS
1	UNX20.010	Tesis	6

3. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 43 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 36 SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Semester Pertama (12 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.111	Filsafat Ilmu	(2)
2.	A200.131	Teori dan Hukum Konstitusi	(2)
3.	A200.104	Hukum Internasional Publik Lanjut	(2)
4.	A200.116	Teori Hukum	(2)
5.	A200.143	HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *dua* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.149	Negara Hukum dan Demokrasi	(2)
2.	A200.121	Hukum Ketenagakerjaan	(2)

Semester Kedua (12 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.203	Metode Penelitian Ilmu Hukum	(2)
2.	A200.210	Politik Hukum	(2)
3.	A200.217	Sejarah dan Teori HAM	(2)
4.	A200.218	HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana	(2)
5.	A200.219	Hukum HAM Internasional	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *dua* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.228	Hukum Administrasi Negara (Lanjut)	(2)
2.	A200.220	Hukum Tanggung Jawab Negara	(2)

Semester Alih Tahun (1 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian	(1)

Semester Ketiga (12 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.144	HAM Sipil dan Politik	(2)
2.	A200.147	Hukum Humaniter	(2)
3.	A200.101	HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya	(2)
4.	A200.145	HAM Wanita dan Anak	(2)
5.	A200.148	Studi Kasus	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *dua* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.150	Hak Atas Lingkungan dan Hak Atas Pembangunan	(2)
2.	A200.151	HAM dan Agama	(2)

Semester Keempat (6 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.010	Tesis	(6)

4. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Internasional

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Semester Pertama (12 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.111	Filsafat Ilmu	(2)
2.	A200.116	Teori Hukum	(2)
3.	A200.122	Penemuan Hukum	(2)
4.	A200.101	Hukum Internasional Publik (Lanjutan)	(2)
5.	A200.106	Hukum Laut Internasional	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.113	Statistika Nonparametrik	(2)
2.	A200.115	Bahasa Inggris Hukum	(2)
3.	A200.109	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	(2)
4.	A200.110	Hukum Diplomatik	(2)

Semester Kedua (14 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.203	Metode Penelitian Ilmu Hukum	(2)
2.	A200.203	Filsafat Hukum	(2)
3.	A200.207	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	(2)
4.	A200.217	Hukum Lingkungan	(2)
5.	A200.201	Hukum Organisasi Internasional	(2)
6.	A200.210	Politik Hukum	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.204	Sosiologi Hukum	(2)
2.	A200.205	Perbandingan Hukum	(2)
3.	A200.202	Hukum Penanaman Modal Asing	(2)
4.	A200.219	Hukum HAM Internasional	(2)

Semester Alih Tahun (1 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNC20.008	Seminar Usulan Penelitian	(1)

Semester Ketiga (14 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.106	Hukum Pencemaran Internasional	(2)
2.	A200.105	Hukum Perjanjian Internasional	(2)
3.	A200.111	Hukum Perdata Internasional	(2)
4.	A200.112	Hukum Ekonomi Internasional	(2)
5.	A200.154	Hukum Pidana Internasional	(2)
6.	A200.138	Hukum Perdagangan Internasional	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *empat* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.107	Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup	(2)
2.	A200.114	Masalah Hukum Alih Teknologi	(2)
3.	A200.160	Hukum Informasi Teknologi	(2)
4.	A200.161	Hukum Multi Media	(2)

Semester Keempat (6 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.010	Tesis	(6)

5. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Semester Pertama (12 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.111	Filsafat Ilmu	(2)
2.	A200.116	Teori Hukum	(2)
3.	A200.164	Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara	(2)
4.	A200.129	Hukum Pemerintahan Daerah	(2)
5.	A200.131	Teori dan Hukum Konstitusi	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *tiga* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.107	Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup	(2)
2.	A200.115	Bahasa Inggris Hukum	(2)
3.	A200.102	Hukum Internasional Publik Lanjut	(2)

Semester Kedua (14 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.203	Metodologi Penelitian Ilmu Hukum	(2)
2.	A200.203	Filsafat Hukum	(2)
3.	A200.217	Hukum Lingkungan	(2)
4.	A200.124	Penemuan Hukum	(2)
5.	A200.210	Politik Hukum	(2)
6.	A200.228	Hukum Administrasi Negara (Lanjutan)	(2)

Satu mata kuliah (2) dipilih sendiri di antara *tiga* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.204	Sosiologi Hukum	(2)
2.	A200.220	Hukum Agraria (Lanjutan)	(2)
3.	A200.226	Hukum Perbendaharaan Negara	(2)

Semester Alih Tahun (1 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian	(1)

Semester Ketiga (14 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.116	Hukum Ekonomi Pembangunan	(2)
2.	A200.108	Hukum Pajak (Lanjutan)	(2)
3.	A200.127	Perbandingan Hukum Tatanegara	(2)
4.	A200.130	Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara	(2)

5.	A200.111	Sistem Politik di Indonesia	(2)
6.	A200.162	Hukum Hak Asasi Manusia	(2)

Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara *tiga* mata kuliah berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.118	Hukum Pajak Internasional	(2)
2.	A200.119	Hukum Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung	(2)
3.	A200.121	Hukum Ketenagakerjaan	(2)

Semester Keempat (6 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.010	Tesis	(6)

6. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsetrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 45 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 38 SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

- Mahasiswa wajib mengambil 12 Mata Kuliah Wajib dan 7 Mata Kuliah Pilihan
- Mahasiswa berlatar belakang non hukum wajib mengambil 6 Mata Kuliah Matrikulasi Non SKS sebelum mengambil Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.

Semester Pertama (18/20 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.111	Filsafat Ilmu	(2)
2.	A200.203	Filsafat Hukum	(2)
3.	UNX20.203	Metode Penelitian Hukum	(2)
4.	-	HKI dalam Hukum Perdagangan Internasional	(2)
5.	-	Kedudukan HKI dalam Konstitusi	(2)
6.	-	Hukum Hak Cipta	(2)

3 (*tiga*) atau 4 (*empat*) mata kuliah dipilih sendiri di antara 5 (*lima*) mata kuliah pilihan sebagai berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	-	Hukum Perdata Internasional	(2)
2.	-	Hukum Perjanjian Internasional	(2)
3.	-	Hukum Kontrak Nasional	(2)
4.	-	Hukum Adat dan Tanah Ulayat	(2)
5.	-	Hak Asasi Manusia dan HKI	(2)

Semester Kedua (19/21 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	-	Hukum Paten dan Rahasia Dagang	(2)
2.	-	Hukum Merek dan Indikasi Geografis	(2)
3.	-	Hukum Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	(2)
4.	-	Hukum Perlindungan Varietas Tanaman	(2)
5.	-	Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	(2)
6.	-	HKI dalam Hukum Sibernetika	(2)
7.	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian	(1)

3 (*tiga*) atau 4 (*empat*) mata kuliah dipilih sendiri di antara 5 (*lima*) mata kuliah pilihan sebagai berikut :

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	-	Peran Pemerintah dan Perlindungan Kebudayaan Nasional	(2)
2.	-	Manajemen HKI	(2)
3.	-	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa HKI	(2)
4.	-	Pelanggaran HKI sebagai Kejahatan Bisnis	(2)
5.	-	Hukum Pidana HKI	(2)

Semester Ketiga (6 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.010	Tesis	(6)

B. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM REGULER II (d/h Program Non Reguler)

1. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib : 40 SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Bisnis

Triwulan I (12 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.131	Teori Hukum	(2)
2.	A200.132	Hukum Kebendaan	(2)
3.	UNX20.203	Metodologi Penelitian Hukum	(2)
4.	A200.133	Hukum Organisasi Perusahaan	(2)
5.	A200.134	Politik Hukum	(2)
6.	A200.135	Penemuan Hukum	(2)

Triwulan II (12 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.136	Hukum Pasar Modal	(2)
2.	A200.137	Hukum Perdata Int	(2)
3.	A200.138	Hukum Kepailitan	(2)
4.	A200.139	Kapita Selekt Hk Perjan	(2)
5.	A200.140	Hukum Pajak	(2)
6.	A200.141	Hukum Kontrak Int	(2)

Triwulan III (13 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.142	Hk Pembiayaan Perusa	(2)
2.	A200.143	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	(2)
3.	A200.144	Hukum Industri	(2)
4.	A200.145	Hukum Pertanahan	(2)
5.	A200.146	Hk Penanaman Modal	(2)
6.	A200.147	Hk.Perdagangan Int	(2)
7.	UNX20.008	Usulan Penelitian Tesis	(1)

Triwulan IV (10 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.148	Hukum Kejahatan Bisnis	(2)
2.	A200.149	Arbitrase	(2)
3.	UNX20.010	Tesis	(6)

Deskripsi Mata Kuliah

TEORI HUKUM

Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin hukum, obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum, aplikasi teori hukum pada masalah aktual, pembahasan buku dan diskusi kelompok.

HUKUM KEBENDAAN

Benda pada umumnya, benda berwujud dan benda tidak berwujud, bezit, hak milik, piutang yang diistimewakan, hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan, hukum jaminan kebendaan dan perorangan, jaminan perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasar-dasar metode penelitian, cara melakukan penelitian kepustakaan dan memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Substansi matakuliah ini meliputi:

- a. Dasar-dasar metode penelitian;
- b. Langkah-langkah penelitian;
- c. Penyusunan Usulan Penelitian dan Rencana Penelitian;
- d. Tata cara penelitian kepustakaan (hukum) dan
- e. Penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan.

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

Dibahas bagaimana pengorganisasian suatu perusahaan, baik pada perusahaan swasta maupun pada perusahaan negara (BUMS dan BUMN), baik pada perusahaan perseorangan maupun pada perusahaan persekutuan, baik pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun pada lembaga pembiayaan. Peran, kedudukan dan tanggung jawab organ perusahaan dalam mengemudikan perusahaan termasuk organ LKB dan pembiayaan. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan dan peleburan perusahaan.

POLITIK HUKUM

Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional. Masalah-masalah dalam politik hukum seperti faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia, berbagai asas yang melandasi politik hukum, politik hukum dalam perspektif konstitusi dalam Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950 dan UUD 1945, serta politik hukum Indonesia dan kemungkinan-kemungkinannya.

PENEMUAN HUKUM

Latar belakang (dalam menjawab kekosongan hukum dan kelengkapan peraturan perundang-undangan), pengertian, (penegakan hukum, pembentukan hukum dan penemuan hukum), aliran-aliran hukum dalam penemuan hukum (legisme, mazhab historis, *freirechtslehre*, *begriffjuris-prudence*, aliran sosiologis, *open system van het recht*) metode penafsiran (gramatikal, sistematis, teologis, sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan, perbandingan, futurologis, dsb) dan teknik penemuan hukum (analogi, penafsiran ekstensif dan restriktif, penghalusan hukum, *argumentum a contrario*), motif dan pertimbangan hukum (demi kepastian hukum, manfaat pihak yang berkepentingan atau keadilan).

HUKUM PASAR MODAL

Fungsi pasar modal dalam menunjang pembangunan ekonomi sebagai pranata ekonomi yang menjadi alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan investasi bagi masyarakat; pelaku-pelaku pasar modal; Persiapan perusahaan dalam proses *go public* melalui penawaran umum, khususnya yang terkait dengan aspek hukum ekonomi baik sebelum emisi, pada saat emisi dan sesudah emisi; khususnya perjanjian-perjanjian yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen yang harus dipelajari; memahami aspek-aspek yuridis dalam sistem dan mekanisme perdagangan di bursa efek; mengetahui fungsi dan kewenangan regulator; *self regulatory organization* yang terlibat dalam mekanisme perdagangan (Bursa LKP dan LPP); lembaga-lembaga penunjang yang diperlukan dalam transaksi di pasar modal (wali amanat, kustodian, profesi penunjang pasar modal == konsultan hukum, notaris, akuntan publik, penilai ==; perkembangan instrumen-instrumen yang diperdagangkan di bursa beserta keuntungan dan kerugian, jenis-jenis pelanggaran di pasar modal dan mekanisme penyelesaiannya, perkembangan hukum pasar modal, khususnya perkembangan perjanjian di pasar modal (*trust*, penitipan kolektif, *nominee*), dan perkembangan obyek transaksi dikaji menurut hukum kebendaan, disharmoni sistem hukum (*common law* dan *civil law*), penerapan *good corporate governance* di pasar modal, keterkaitan dengan UU lain (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UU TPPU, UU Anti Monopoli, dll.)

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Mata kuliah ini menguraikan karakteristik peristiwa/perkara yang termasuk Hukum Perdata Internasional (HPI), prinsip-prinsip HPI yang berlaku dalam setiap bentuk peristiwa/perkara HPI sebagai pengantar (status personil, benda, kontrak, perbuatan melawan hukum), pembahasan prinsip-prinsip *sovereign immunity*, *act of state doctrine*, *choice of law*, *choice of jurisdiction*, dan *choice of forum*. Analisis perkara-perkara HPI yang juga menyangkut pihak Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi dagang internasional, seperti kasus OPEC, pencabutan Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia, Pencabutan Lisensi Penanaman Modal Asing di Indonesia, kasus Hotel Kartrika Plaza berikut proses *annulment*, Aspek HPI dalam e-commerce, dll.

HUKUM KEPAILITAN

Menjelaskan antara lain tentang sistematika, proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengertian-pengertian dalam ketentuan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sejarah peraturan kepailitan, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepailitan, fase-fase kepailitan, perdamaian dalam kepailitan dan PKPU, syarat-syarat perdamaian kepailitan dan PKPU, proses pemeriksaan kepailitan dan PKPU, upaya hukum dalam kepailitan dan PKPU, tujuan kepailitan dan PKPU, asas-asas dalam kepailitan dan PKPU, kasus-kasus kepailitan dan PKPU dalam praktek serta hukum internasional dan rehabilitasi.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN

Hukum kontrak berupa perjanjian-perjanjian baru yang muncul dalam lalu lintas perdagangan seperti perjanjian leasing, perjanjian franchise, perjanjian factoring, modal ventura, Build Operate Transfer (BOT), perjanjian imbal beli, perjanjian kerja dsb.

HUKUM PAJAK

Pajak sebagai sumber penerimaan negara dan pembangunan, subyek, obyek dan tarif pajak-pajak positif yang meliputi pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak pertambahan nilai. Tindak pidana perpajakan, prosedur penyelesaian sengketa di bidang pajak. Pengertian dan timbulnya pajak berganda dan cara penghindaran pajak berganda (*tax treaty*).

HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

Kriteria kontrak internasional, dasar-dasar perancangan dan pembuatan kontrak internasional, prinsip-prinsip dalam kontrak internasional, teknik melakukan kontrak, pilihan forum, pilihan domisili, prosedur legalisasi kontrak yang dibuat di luar negeri, praktek penyusunan dan analisis kontrak internasional.

HUKUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Peranan dana/modal dalam suatu perusahaan, sumber dana suatu perusahaan, lembaga pembiayaan, penanaman dana suatu perusahaan, penanaman dalam bentuk pinjaman/kredit, penanaman dalam bentuk surat-surat berharga, modal penyertaan, permasalahan dalam hubungan dengan pembiayaan dan penanaman dana perusahaan.

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Mata kuliah ini mengkaji sejarah perlindungan HKI (sejak Paris Convention 1883 sampai TRIPs-WTO 1994), prinsip-prinsip perlindungan HKI dalam TRIPs-WTO 1994, implementasi HKI dalam regulasi nasional berdasarkan prinsip *full compliance*, perlindungan bentuk-bentuk HKI (Hak cipta, paten, merek, disain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan rahasia dagang) sebagai obyek kontrak bisnis (termasuk perjanjian lisensi), keterkaitan HKI, termasuk bentuk-bentuk perlindungan HKI di era globalisasi.

HUKUM INDUSTRI

Pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; Izin usaha industri; Industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hak atas kekayaan industri (*industrial property*) sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); paten, merek, desain produk industri; penanggulangan praktek persaingan curang; konvensi mengenai hak desain industri.

HUKUM PERTANAHAN

Politik, filosofi dan hukum agraria nasional, dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945, termasuk prinsip-prinsip landreform nasional, pendaftaran tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah, perkembangan pembangunan keagrariaan seperti yang diharapkan oleh RPJMN dan RPJP, serta kaitan pengertian agraria dengan bumi, air dan ruang angkasa.

HUKUM PENANAMAN MODAL

Memberikan gambaran tentang kerjasama yang dapat dilakukan baik dalam penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, diharapkan para lulusan dapat membuat berbagai perjanjian kerjasama dalam rangka PMDN maupun PMA.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Menjelaskan contemporary trade webs, perdagangan bebas, GATT/WTO, prinsip-prinsip perdagangan dan perkembangannya, konsekuensi yuridis dan kedudukan Indonesia dalam WTO, unifikasi dan kodifikasi Hukum Perdagangan Internasional, perdagangan jasa, TRIMs, standarisasi dalam perdagangan internasional.

HUKUM KEJAHATAN BISNIS

Perkembangan kejahatan nasional/internasional dalam kaitannya dengan perkembangan bisnis; meliputi pembahasan "*white collar crime*" dalam segala aspek kegiatan bisnis.

ARBITRASE

Meliputi *the nature of arbitration, the advantages and disadvantages arbitration, legal framework of arbitration, arbitration agreements, procedure, the role and standards of conduct of the arbitrator, awards and remedies, the enforceability of arbitral awards, challenge and modification of awards.*

TESIS

Karya tulis berdasarkan penelitian mahasiswa sendiri dalam bentuk tesis yang harus dipertanggung-jawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas komisi pembimbing dan para penelaah yang ditetapkan.

2. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 50 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib : 43SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Pidana :

Triwulan Pertama (11 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.116	Teori Hukum	2
2.	-	Hukum Pidana Dalam Perkembangan	2
3.	A200.210	Politik Hukum	2
4.	UNX20.203	Metode Penelitian Hukum	2
5.	A200.152	Penemuan dan Penafsiran Hukum Pidana	3

Triwulan Kedua (11 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	UNX20.111	Filafat Hukum	2
2.	A200.222	Peradilan Pidana Internasional	3
3.	A200.262	Hukum Pidana Internasional	3
4.	A200.103	Hukum Internasional	3

Triwulan Ketiga (13 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.159	Yurisprudensi MARI	3
2.	A200.167	Hukum dan Viktimologi	2
3.	A200.221	Konvensi Kejahatan Transnasional/Internasional	3
4.	A200.226	Cyber Law	2
5.	A200.170	Seminar Kasus-Kasus Pidana	2
6.	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian Tesis	1

Triwulan Keempat (15 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1.	A200.168	Hukum Keuangan dan Perbankan	2
2.	A200.153	Kejahatan Bisnis	3
3.	A200.227	Money Laundering	2
4.	A.200.229	Diplomasi Penegakan Hukum	2
5.	UNX20.010	Tesis	6

Deskripsi Mata Kuliah

TESIS

Karya tulis berdasarkan penelitian sendiri dalam bentuk tesis yang harus dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas Komisi Pembimbing dan para Penelaah yang ditetapkan

TEORI HUKUM

Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin hukum, obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum pada masalah aktual ; pembahasan buku dan diskusi kelompok.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasa-dasar metode penelitian, cara ilmiah. Substansi mata kuliah meliputi :

1) Dasar - dasar Metode Penelitian; 2) Langkah-langkah Penelitian; 3) Penyusunan Usulan Penelitian dan Rencana Penelitian dan rencana penelitian; 4) Tata cara penelitian kepustakaan (hukum) dan 5) Penyusunan Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan.

POLITIK HUKUM

Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional. Masalah-masalah dalam politik hukum:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia,
- b. berbagai asas yang melandasi politik hukum.
- c. Politik hukum dalam perspektif konstitusi dalam :
 - 1 Konstitusi RIS 1949;
 - 2 UUD Sementara 1950;
 - 3 UUD 1945.
- d. Politik hukum Indonesia dan kemungkinan-kemungkinannya.

KEJAHATAN BISNIS

Mata kuliah ini menguraikan perspektif nasional dan internasional mengenai pengaruh globalisasi terhadap perkembangan kejahatan di dalam aktivitas bisnis (nasional,transnasional dan internasional). Uraian membahas mengenai perkembangan kejahatan bisnis di Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dilanjutkan dengan perkembangan dalam kurun waktu setelah tahun 1966 sampai era reformasi. Uraian dari perspektif Internasional dimulai dari Negara anggota Uni Eropa yang telah menetapkan Konvensi Uni Eropa Pemberantasan Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (EU Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction,1997); dilanjutkan terakhir dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (UN Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

PENEMUAN HUKUM

Pembahasan mendalam tentang arti, fungsi dan tujuan hukum, asas, kaidah dan sistem hukum. Peristilahan, batasan dan sistem penemuan hukum. pandangan-pandangan tentang kapan hakim melakukan penemuan hukum (doktrin Sens-Clair). Penafsiran, argumentasi dan fiksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Penafsiran hukum dalam pengantisipasi era perdagangan bebas. prosedur penemuan hukum. Aliran-aliran penemuan hukum.

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Hukum Pidana Internasional sebagai cabang baru di dalam disiplin ilmu hukum pada dewasa ini sudah dirasakan mendesak untuk segera dapat memenuhi kebutuhan baik di bidang pendidikan hukum maupun di bidang peraturan tentang penanggulangan tindak pidana internasional. Hal ini mengingat perkembangan tindak pidana internasional yang semakin pesat pada saat ini. Dalam hukum pidana internasional ini akan membahas dan mempelajari : a) Sejarah perkembangan hukum pidana internasional; b) Peristilahan, definisi dan lingkup hukum pidana internasional c) aspek hukum nasional dan hukum internasional di dalam hukum pidana internasional¹.

Hukum Pidana Internasional membahas jangkauan yurisdiksi Indonesia terhadap kejahatan lintas batas teritorial (transnasional) dan Kejahatan internasional dalam uraian mengenai kasus-kasus perluasan yurisdiksi perluasan yurisdiksi nasional ke luar batas teritorial

PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL

Peradilan Pidana Internasional adalah suatu langkah penting bagi perjuangan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Peradilan Pidana Internasional ini semakin penting kebenarannya setelah dibentuk Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998. Dalam peradilan pidana internasional ini akan membahas dan mempelajari : a) Sejarah dan Perkembangan Peradilan Pidana Internasional; b) Bentuk-bentuk Peradilan Pidana Internasional ; c) Yurisdiksi, fungsi dan wewenang peradilan pidana internasional

KONVENSI KEJAHATAN TRANSNASIONAL/LNTERNASIONAL

Konvensi atau perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional¹. Dalam perkembangan kejahatan internasional, konvensi merupakan kesempatan dari negara-negara dalam upayanya memberantas kejahatan internasional. Konvensi kejahatan internasional akan membahas dan mempelajari : (a) Sejarah perkembangan konvensi tentang kejahatan transnasional internasional; (b) Konvensi-konvensi yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan internasional¹. (c) Penerapan/aplikasi ketentuan-ketentuan konvensi kejahatan internasional dalam, hukum nasional

(Indonesia).

Pembahasan akan difokuskan pada kejahatan perdagangan orang dan masalah penyelundupan orang yang tercatat dalam Protokol I dan II dari Konvensi Anti Kejahatan Transnasional Tahun 2000 (Konvensi Palermo) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 2009.

Romli Atmasasmita

FILSAFAT HUKUM

Pendalaman ilmu yang mempelajari lingkup inti dan hakikat hukum serta segala aspek perkembangannya.

CYBER LAW

Perkembangan teknologi yang kian pesat menimbulkan berbagai kemudahan yang kemudian menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan di dunia cyber sudah demikian meresahkan sehingga Indonesia pun sudah menganggap kejahatan siber (cyber crime) ini sebagai salah satu tindak pidana yang harus diberantas dengan dibentuknya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam perkuliahan cyber law ini, mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan cyber crime, bagaimana pencegahannya dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Mahasiswa dalam perkuliahan ini akan dipermudah dengan pemberian contoh kasus yang telah terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Memahami arti yurisprudensi, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum, 2. Memahami peranan hakim dalam memutuskan perkara pidana, sebagaimana termuat dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 1971 tentang kekuasaan Kehakiman. 3. Memahami konsep "Ius Cogens" dalam sistem hukum Anglo Saxon. 4. Mempelajari peranan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam pembentukan hukum nasional 5. Membahas yurisprudensi Mahkamah Agung yang menarik.

HUKUM & VIKTIMOLOGI

Ilmu tentang korban atau Victimology saat ini kian mendapat tempat dalam penegakan hukum di Indonesia, terbukti dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari apa yang dimaksud dengan victimology, bagaimana pengaturannya di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap korbannya di Indonesia

HUKUM INTERNASIONAL

Perkembangan dan penerapan hukum internasional terhadap aspek-aspek kejahatan lintas batas negara, mengingat batas-batas wilayah suatu negara makin tipis, sehingga dengan mudah suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu negara mempunyai dampak negatif bagi negara lain atau lalu lintas internasional tindak kejahatan makin mudah di era globalisasi ini. Hukum internasional dalam aspek ini akan menjadi fokus pembahasan, seperti yurisdiksi, tanggung jawab negara, perkembangan subjek hukum internasional antara dari negara sampai individu, aspek *high-tech* kejahatan antarnegara, serta perkembangan *Internasional Criminal Court (ICC)*, peran pengadilan nasional sebagai *exhaustion of local remedies* dan konvensi-konvensi yang berhubungan dengan kejahatan internasional juga akan dibahas *case law*-nya yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam praktik baik oleh pengadilan internasional (ICJ atau ICC) maupun pengadilan nasional.

HUKUM KEUANGAN & PERBANKAN

Hukum Keuangan Negara dan Perbankan telah menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam perkuliahan Hukum Keuangan dan Perbankan mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan serta mahasiswa diharapkan mengetahui bagaimana penegakan hukumnya terhadap kejahatan terhadap keuangan negara dan kejahatan perbankan

PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM PIDANA

Dalam mata kuliah Penafsiran Hukum Pidana, mahasiswa diharapkan mengetahui bentuk-bentuk penafsiran yang akan dipakai oleh seorang hakim dalam perkara pidana serta bagaimana memakainya dalam suatu kasus pidana

SEMINAR KASUS-KASUS PIDANA

Perkembangan kasus-kasus pidana baik dari segi alat yang dipakai maupun kejahatannya, mengakibatkan pentingnya mempelajari kasus-kasus untuk mempraktekannya apa yang telah dipelajari sebelumnya dalam teori sehingga nantinya diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami dengan mendalam bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pidana baik yang biasa maupun yang luar biasa (unik)

DIPLOMASI PENEGAKAN HUKUM

Pengertian Diplomasi, perkembangan kemajuan prinsip-prinsip dalam Diplomasi beserta kodifikasinya yang dilakukan oleh PBB; sumber-sumber Hukum Diplomatik termasuk hukum kebiasaan internasional mengenai hubungan antar negara. peraturan perundangan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan UU No. 1 tahun 1982 mengenai konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 (hubungan Diplomatik dan Konsuler). Pembahasan

difokuskan pada masalah diplomasi penegakan hukum khususnya hukum pidana di dunia internasional baik dalam teori maupun prakteknya terkait dengan perjanjian-perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance dll.

MONEY LAUNDERING

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money laundering).. Dengan dibentuknya PPATK dan disahkannya UU 15 tahun 2002 jo 25 tahun 2003 mengenai Money Laundering, maka tindak pidana pencucian uang (money laundering) telah dianggap salah satu perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan negara dan stabilitas perekonomian Negara terganggu.

3. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 37 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 30SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Kesehatan

Triwulan Pertama (12 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	-	Filsafat Hukum dan Teori Hukum	2
2	-	Politik Hukum	2
3	-	Hukum dan Kebijakan Publik di Bidang Kesehatan.	2
4	-	Metode Penelitian Hukum.	2
5	-	Aspek Sosial Budaya Hukum Kesehatan	2
6	-	Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik	2

Triwulan Kedua (12 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	-	Case Study Hukum Kesehatan	2
2	--	Hukum Perlindungan Hak Anak dan Hak Reproduksi Wanita	2
3	-	Hukum Asuransi dan Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2
4	-	Aspek Hukum Hygiene dan Kesehatan Kerja	2
5	-	Hukum Kontrak dan Hukum Persaingan Usaha	2
6	-	Hukum Badan Usaha dan Organisasi Rumah Sakit	2

Triwulan Ketiga (7 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	-	Hukum Kesehatan Lingkungan dan Epidemiologi	2
2	-	Hukum dan Etik Dalam Penelitian Bioteknologi Kesehatan	2
3	-	Hukum Pengelolaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Kesehatan	2
4	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian Tesis	1

Triwulan Keempat (6 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	UNX20.010	Tesis	6

C. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM KELAS KERJASAMA - BPSDM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 39 SKS, terdiri dari:

Mata Kuliah Wajib	= 32 sks
Seminar usulan Penelitian	= 1 sks
Tesis	= 6 sks

Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Kelas Kerjasama

Semester I (16 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	A200.203	Filsafat Hukum dan Teori Hukum	2
2	UNX20.203	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2
3	-	Hukum Internasional	2
4	A200.105	Hukum Perjanjian Internasional	2
5	A200.201	Hukum Organisasi Internasional	2
6	A200.109	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2
7	A200.160	Hukum Informasi Teknologi	2
8	A200.111	Hukum Perdata Internasional	2

Semester II (17 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	A200.138	Hukum Perdagangan Internasional	2
2	A200.219	Hukum Hak Asasi Manusia	2
3	A200.154	Hukum Pidana Internasional	2
4	-	Kapita Selekta Hukum Internasional	2
5	-	Hukum Kontrak Internasional	2
6	-	Hukum Perjanjian Internasional dalam Praktek	2
7	-	Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian	2
8	-	Hukum Lingkungan Internasional	2
9	UNX20.008	Seminar Usulan Penelitian Tesis	1

Semester III (7 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	UNX20.010	Tesis	6

D . Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Administrasi Negara

Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 39 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 32 SKS
2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS

Mata Kuliah Wajib Umum (17 SKS)

No	Mata Kuliah	SKS
1	Filsafat Ilmu	2
2	Teori Hukum	2
3	Penemuan Hukum	2
4	Politik Hukum	2
5	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2
6	Usulan Penelitian	1
7	Tesis	6

Mata Kuliah Wajib HAN (6 SKS)

No	Mata Kuliah	SKS
1	Tindakan Pemerintahan	2
2	Hukum Organisasi Pemerintahan	2
3	Hukum Penyelesaian Sengketa Administrasi	2

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (10 SKS)

No	Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Keuangan Negara	2
2	Hukum Perizinan	2
3	Hukum Fiskal	2
4	Hukum Kebijakan Agraria	2
5	Hukum Lingkungan	2

Mata Kuliah Pilihan (diambil 3 Mata Kuliah sesuai materi Tesis) (6 SKS)

No	Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Otonomi Daerah	2
2	Hukum Pelayanan Publik	2
3	Hukum Pengawasan	2
4	Hukum Penataan Ruang	2
5	Hukum Ketenagakerjaan	2
6	Hukum Aparatur Negara	2
7	Hukum Jaminan Sosial	2
8	Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara	2
9	Hukum Kawasan Permukiman	2
10	Hukum dan Regulasi Telekomunikasi	2
11	Hukum dan Regulasi Media	2

Sebaran Mata Kuliah pada tiap semester**Semester Pertama (14 SKS)**

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	UNX20.111	Filsafat Ilmu	(2)
2	A200.116	Teori Hukum	(2)
3	A200.120	Penemuan Hukum	(2)
4		Tindakan Pemerintahan	(2)
5		Metode Penelitian Ilmu Hukum	(2)
6		Hukum Fiskal	(2)

Satu Mata Kuliah (2 SKS) dipilih sendiri dari tiga (3) Mata Kuliah berikut :

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1		Hukum Otonomi Daerah	(2)
2		Hukum Pengawasan	(2)
3		Hukum Pelayanan Publik	(2)

Semester Kedua (12 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	A200.210	Politik Hukum	(2)
2	UNX20.203	Hukum Keuangan Negara	(2)
3		Hukum Perizinan	(2)
4		Hukum Kebijakan Agraria	(2)
5		Hukum Lingkungan	(2)

Satu Mata Kuliah (2 SKS) dipilih sendiri dari empat (4) Mata Kuliah berikut :

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1		Hukum Penataan Ruang	(2)
2		Hukum Ketenagakerjaan	(2)
3		Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara	(2)
4		Hukum dan Regulasi Telekomunikasi	(2)

Semester Ketiga (7 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	UNX20.008	Usulan Penelitian	(1)
2		Hukum Organisasi Pemerintahan	(2)
3		Hukum Penyelesaian Sengketa Administrasi	(2)

Satu mata kuliah dipilih sendiri diantara 4 mata kuliah berikut :

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1		Hukum Jaminan Sosial	(2)
2		Hukum Aparatur Negara	(2)
3		Hukum Kawasan Permukiman	(2)
4		Hukum dan Regulasi Media	(2)

Semester Keempat (6 SKS)

No	Sandi	Mata Kuliah	SKS
1	UNX20.010	Tesis	(6)